



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

KECAMATAN PASIRIAN

Jalan Raya Pasirian Nomor 142 Telepon : (0334) 571003

Email : kecamatan.pasirian@gmail.com

PASIRIAN 67372

KEPUTUSAN

CAMAT PASIRIAN KABUPATEN LUMAJANG

NOMOR : 188/01/427.99/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

KECAMATAN PASIRIAN KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021

CAMAT PASIRIAN KABUPATEN LUMAJANG

- MENIMBANG** : a. bahwa sebagai pelaksana Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a tersebut diatas, serta mendukung kelancaran penyusunan Road Map, maka perlu menetapkan Tim Reformasi Birokrasi Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang, dengan Keputusan Camat
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah

Birokrasi Bersih dan melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018;
8. Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/134/427.12/2018 tentang Organisasi Pemerintah Daerah yang diusulkan sebagai zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan pemerintah Kabupaten Lumajang.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Membentuk TIM Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang.

: A. TIM PENGARAH

Ketua	:	Camat Pasirian
Sekretaris	:	Sekretaris Kecamatan
Anggota	:	1. Kasi Pemerintahan 2. Kasi PMD 3. Kasubag Umum dan Kepegawaian

B. TIM PELAKSANA

Ketua	:	Kasi Pelayanan Umum
Sekretaris	:	Kasih Nur Fianti, S.Pd. (Pengadministrasi Umum Seksi Pemerintahan)
Anggota	:	1. Kasubag Keuangan 2. Bendahara 3. Semua Staf Kecamatan

KEDUA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi, sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, adalah :

a. Tim Pengarah untuk :

- 1) Memberi arahan dalam rangka pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi pemerintahan Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang
- 2) Mengkoordinasi dan mensosialisasikan kebijakan umum reformasi birokrasi pemerintahan Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang.
- 3) Memfasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada satuan kerja perangkat Daerah di Kecamatan Pasirian.
- 4) Mendukung dan memberikan saran pertimbangan kebijakan penganggaran pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi pemerintahan Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang.
- 5) Mendukung dan memberikan saran pertimbangan kebijakan penganggaran pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi pada area perubahan reformasi birokrasi.
- 6) Mendukung dan memberikan saran pertimbangan pelaksanaan kebijakan pengendalian pelaksanaan birokrasi.
- 7) Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang.

b. Tim Pelaksana, untuk :

- 1) Memberikan arahan pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintahan Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang.
- 2) Mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintahan Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang.
- 3) Mengelola dan membantu mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam area perubahan reformasi birokrasi.
- 4) Melaksanakan teknis pengendalian pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi pemerintahan Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang.

5) Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Camat.

KETIGA : Membebaskan segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas, sebagaimana dimaksud pada diktum pertama pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 pada pos Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata ada kekeliruan maka akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasirian
Pada Tanggal : 3 Januari 2021

 **CAMAT PASIRIAN,**

TRIKONDO CAHYONO, S.Sos
NIP. 19670916 198809 1 001